



LAPORAN TAHUNAN 2023 BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT



Tim Penyusun:

Dr. Rustam, SP, M.Si Sumilah, SP Rahmi Wahyuni, SPt, M.Si Alfan Sagito, SST Julia Asmi, SP Mefrivonita Garina E, S.TP Alfian Arif Azmi, SE

BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2024

LAPORAN TAHUNAN 2023 BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT



BPSIP Sumatera Barat
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2024

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan atas terselesaikannya laporan tahunan ini. Laporan tahunan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan mandat Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Barat (BPSIP Sumbar) selama tahun 2023. Laporan Tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan dan referensi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,

maupun evaluasi kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan.

Laporan tahunan BPSIP Sumbar tahun 2023 berisi tentang capaian hasil kegiatan dalam mendukung empat target sukses Pembangunan Pertanian beserta diskripsi sumberdaya pendukung yang tersedia. Selama pelaksanaan kegiatan BPSIP Sumbar tahun 2023, tentunya telah banyak hal-hal yang dicapai dalam pelaksanaannya, dan tidak luput dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk mengupayakan solusi yang terbaik.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini diucapkan terimakasih. Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja BPSIP Sumbar ke depan.

Solok, 2 Januari 2024

Kepala Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Barat

> **Dr. Rustam, SP, M.Si** NIP. 19690607 199903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Visi	3
Misi	3
Tujuan	3
Sasaran	5
Organisasi	6
Sumberdaya Manusia dan Aset	7
Program dan Anggaran	9
Kinerja Pelaksanaan Kegiatan	11
Realisasi Anggaran	34
Penutup	35

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Sarana Bangunan dan Tanah BSIP Sumatera Barat	11
2	Sarana Kendaraan Bermotor BSIP Sumbar	12
3	Perubahan DIPA awal sampai dengan DIPA revisi 10	29
4	Serapan Anggaran Tahun 2023	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Pelaksanaan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan di Sumatera Barat	5
2	Survei ke Petani Penangkar Benih bawang merah dan FGD	6
_	kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikutura di Sumatera Barat	· ·
3	Survei ke Petani dan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar	7
	Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat	
4	Pelaksanaan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar	8
	Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera	
5	Barat Pelaksanaan FGD optimalisasi standar mutu produk hilirisasi	9
3	gambir Sumatera Barat dalam peningkatan daya saing pasar.	J
6	Pelaksanaan kegiatan Taman Agrostandar dan kunjungan ke	9
	Taman Agrostandar	
7	Pelaksanaan PENAS TANI XVI dan Kunjungan di Lahan Gelar Percontohan	11
8	Brosur Materi Penyuluhan, pelaksanaan workshop materi penyuluhan dan pembuatan video materi penyuluhan	12
9	Pendampingan petani dan pelaksanaan workshop	14
	penyusunan dokumen Bina-UMK	
10	Pelaksanaan Bimbingan Teknologi di 4 Kabupaten/Kota	15
11	Pelaksanaan kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat	16
12	Penyerahan bantuan DOC ayam KUB kepada kelompok penerima manfaat	17
13	Jumlah Pegawai Lingkup BPSIP Sumatera Barat, 2019-2023	27

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu strategi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masa depan, diwujudkan melalui pengembangan kawasan pertanian yang memadukan penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Perpres No 117 Tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Kontribusi BSIP dalam pencapaian RPJMN Tahun 2022-2024 melalui 2 program teknis yakni: (1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan, (2) program nilai tambah dan daya saing industri, dimana kedua program tersebut berkaitan erat dengan penerapan standar instrumen pertanian di berbagai provinsi.

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi bertujuan mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, ekspor dan efisiensi pertanian. Tujuan tersebut akan tercapai jika diikuti dengan meningkatkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan unsur-unsur dalam sistem standardisasi pertanian.

Unsur-unsur yang termasuk dalam instrumen pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida, mekanisasi, pasca panen dan proses budidaya, yang tertuang dalam dokumen resmi Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia dan berlaku nasional. BSIP melalui BBPSIP dan BPSIP akan melakukan pemasyarakatan, pendampingan, penerapan dan penguatan penerapan SNI. Untuk mendapatkan umpan balik/ feed back terhadap penerapan SNI, perlu melakukan

kegiatan evaluasi dan kajian yang hasilnya berguna untuk melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan SNI.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan penerapan standar di sektor pertanian, adalah 1) kesadaran masyarakat, pelaku utama, dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk masih relatif rendah;

2) jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk pertanian masih belum mencukupi dan umumnya bukan berasal dari usulan pelaku utama dan pelaku usaha (buttom up); 3) standar-standar yang sudah dirumuskan dan dikonsensuskan belum dipahami dan diterapkan secara konsisten; dan 4) regulasi yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai (Sekjen, 2002).

Perencanaan standar instrumen pertanian spesifik lokasi perlu dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengidentifikasi SNI yang telah diterapkan dan kebutuhan SNI yang bersifat spesifik lokasi (bottom up) serta calon Lembaga penerap (pelaku utama dan atau pelaku usaha); menganalisis permasalahan dan strategi penerapan SNI di masing-masing provinsi. Hasil kegiatan ini akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan standardisasi instrumen pertanian spesifik lokasi (speklok) yang efisien dan efektif di lingkup BBPSIP.

1.2 Visi

Visi

Menjadi Lembaga standardisasi terkemuka bertaraf regional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan pima mendukung pertanian.

1.3 Misi

Misi

- Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing.
- Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar.
- Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

1.4 Tujuan Standardisasi

- 1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi.
- 2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

1.5 Sasaran

Peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Arah Kebijakan

Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sbg LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll).

> Sasaran


- Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui:
 - Sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian
 - Identifikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar.
- Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian.

- Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui
 - pengembangan model pendampingan
 - penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian
 - pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian
- Reinvetasi Infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (new human capital).

1.6 Organisasi

BPSIP Sumatera Barat merupakan organisasi vertikal dibawah Kementerian Pertanian yang dalam Permentan No.13 Tahun 2023 (tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) memiliki tugas utama yaitu Melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi di Sumatera Barat, untuk menjalankan tugas utama tersebut BPSIP Sumatera Barat memiliki struktur organisasi, berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat Nomor: B 715a/OT.140/H.12.3/04/2023 Tanggal: 11 April 2023.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT



Sumber: Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat Nomor: B 715a/OT.140/H.12.3/04/2023

II. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ASET

2.1 Sumberdaya Manusia

Sumber daya sarana prasarana sebagai asset barang milik negara(BMN) yang dikelola Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat mendukung tusi utamanya, berupa sarasana prasaranayang sangat siginifikan menunjang kinerja berupa laboratoriumpengujian tanah, Unit Pengelola Benih Sumber, Taman Agrostandar, Taman Teknologi Pertanian Guguak, Perpustakan, 5 buahInstalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yangberada di 5 Kab/ Kota di Sumatera Barat, dan Labor Diseminasi Padang.

BPSIP Sumatera Barat pada saat ini mengelola pegawai sebanyak 69 orang pegawai (66 orang PNS dan 3 orang PPPK) yang terdiri atas jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. Pada tahun 2023 jumlah jabatan fungsional khusus adalah penyuluh pertanian sebanyak 9 orang, pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 7 orang, pengawas benih tanaman sebanyak 4 orang, penata kebun percobaan sebanyak 1 orang, analis kimia sebanyak 1 orang, pustakawan terampil sebanyak 1 orang, pranata komputer sebanyak 1 orang, calon peneliti sebanyak 2 orang, calon pranata SDM aparatur terampil sebanyak 1 orang, calon pelaksana perekayasaan terampil sebanyak 3 orang, dan yang lainnya adalah fungsional umum di BPSIP Sumatera Barat.

Dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah sumberdaya manusia yang ada di BPSIP Sumatera Barat, pada tahun 2023 penurunan sumberdaya manusia terjadi karena ada nya beberapa pegawai yang memasuki masa purnabhakti, pengembangan sumberdaya manusia yang ada di BPSIP Sumatera Barat kedepannya sangat mempengaruhi tercapainya kinerja instansi dari BPSIP Sumatera Barat. BPSIP Sumatera Barat sendiri memiliki 4 kebun percobaan, 1 Laboratorium Diseminasi, 1 TTP dan 1 TSP yang beberapa diantaranya terletak berbeda dari kantor BPSIP Sumatera Barat yang ada di Kab. Solok kecuali 1 Kebun Percobaan dan 1 TSP yang berada di Sukarami Kabupaten Solok, karena banyaknya kebun percobaan dan laboratorium diseminasi yang ada di BPSIP Sumatera Barat maka dalam pencapaian kinerjanya BPSIP Sumatera Barat juga dibantu oleh 53 tenaga PPNPN.

2.2 Aset

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas sarana prasarana BSIP Sumatera Barat, antara lainperbaikan Gedung mess BSIP Sumbar dalam rangka peningkatan pelayanan, pemeliharaan Laboratorium Diseminasi dan IP2TP, satu paket podcast dalam rangka peningkatan kualitas diseminasi, ruang pertemuan AOR, pengadaan alat dan mesin.

Tabel 1. Sarana Bangunan dan Tanah BSIP Sumatera Barat

No.	Jenis	Jumlah (m²)
1	Luas Tanah	2.730.617
2	Luas Bangunan Kantor (Sukarami, Bd Buat, LabPadang, Rambatan, Sitiung)	4.662
3	Gudang (Sukarami, Bd Buat, Lab Padang,Rambatan, Sitiung)	1.840
4	Lantai Jemur (Sukarami, Bd Buat, Lab Padang, Rambatan, Sitiung)	1.460
5	Mess (Sukarami, Bandar Buat, Rambatan dan Sitiung)	2.340
6	Rumah kasa/kaca	444

Tabel 2. Sarana Kendaraan Bermotor BSIP Sumbar

No.	Jenis	Jenis	Jumlah	Keterangan
		Kendaraan	(Unit)	
1	Kendaraan	Bus	1	Rusak 1
	roda 6			
2	Kendaraa	Kijang	1	Baik Baik
	nroda-4	Innova	3	Baik 1Baik
		Kijang	1	Baik 4
		Kapsul	1	Rusak Ringan1
		Kijang	1	Baik
		Rover Hilux	1	
		Chevrolet		
		luv Daihatsu		
		HijetGrand		
		Vitara		
3	Kendaran	Honda GL Pro	2	Baik Baik
	roda 2	Suzuki 100	1	Baik Baik
		Honda Supra	1	Baik
		X Honda Win	1	
		Honda Supra	8	
		Fit		
4	Kendaraan	Viar	2	Baik
	roda3			

III. PROGRAM DAN ANGGARAN

Perencanaan dan program kerja BPSIP Sumatera Barat ditangani oleh satu lembaga internal non eselon yang dikoordinir oleh seorang koordinator. Bagian ini mempunyai tugas sebagai penyusun perencanaan kegiatan, rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang beserta penganggaran keuangannya. Struktur Perencanaan, Program BPSIP Sumatera Barat dalam SK Balai tahun 2023 disebut dengan nama Koordinasi Program dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Koordinator Program Evaluasi : Sumilah, SP

Anggota : Rahmi Wahyuni, SPt, MSi,

Alfan Sagito, SST

Julia Asmi, SP,

Alfian Azmi, SE,

Mefrivonita Garina, STP.

Untuk lebih meningkatkan kinerja program Balai yang dibentuk maka pada tahun 2022 kepala Balai melengkapi dengan tim program Balai yang terdiri dari kepala-kepala unit kerja dilingkungan BPSIP Sumbar sesuai dengan SK Kepala Balai No. B-001/OT.140/H.12.3/01/2023 tugas pokok dan fungsi Koordinator program adalah sebagai berikut :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan penerapan standar instrument pertanian
- 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penerapan standar instrument pertanian
- 3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran penerapan standar instrument pertanian.
- 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan usulan program untuk pembuatan Sistem Informasi Manajemen Program dan Anggaran.

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

Standardisasi Produk

 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan di Sumatera Barat

Sebagai salah satu bahan makanan pokok utama, beras menjadi bahan pangan yang harus memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berkaitan dengan kualitas beras yang baik dan aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan masyarakat ditemukan masalah dimana perusahaan atau pelaku usaha tidak memberikan label Standar Nasional Indonesia sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat dijual di pasaran. Belum diterapkannya SNI 6128:2020 tentang beras bukan berarti beras yang beredar tidak aman karena sebagian dari pengusaha beras sudah meregistrasi produknya sehingga mendapatkan sertifikat PSAT. Pada prinsipnya penerapan standar SNI dilakukan secara sukarela khususnya dipergunakan oleh mutu internal atau untuk kepentingan promosi bahwa produk terkait memiliki kualitas yang baik atau terjamin. Penerapan dan pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelesarian lingkungan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah satu dokumen terkait hasil identifikasi dan inventarisasi standar instrumen yang diterapkan oleh pelaku usaha beras di Sumatera Barat dengan hasil berupa satu dokumen terkait masalah, strategi dalam penerapan SNI 6128:2020 di Sumatera Barat.





Gambar 1. Pelaksanaan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan di Sumatera Barat

2. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikutura di Sumatera Barat

Terdapat 3 buah dokumen SNI dan satu Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur tentang perbenihan bawang merah, yaitu: (1) SNI 01-6997-2004: Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih dasar (BD); (2) SNI 01-6998-2004: Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih pokok (BP); (3) SNI 01-6999-2004: Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih sebar (BR); dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah.

Permasalahan penerapan SNI dan SOP benih bawang merah adalah pada aturan standar waktu pemeriksaan umbi dimana adanya perbedaan masa dormansi antar varietas sehingga varietas yang masa dormansinya singkat tidak dapat diperiksa dengan waktu yang lebih cepat, proses panen bawang merah untuk benih masih sama dengan proses bawang merah untuk konsumsi, penanganan pasca panen calon benih di gudang belum maksimal, peraturan yang berlaku saat ini adalah benih yang diedarkan harus berlabel dan belum ada ketentuan harus menggunakan SNI, serta adanya biaya sertifikasi benih.

Poin-poin standar yang perlu untuk direvisi dan ditambahkan adalah revisi standar waktu pemeriksaan umbi, penambahan standar kadar air benih dan standar panen dan pasca panen benih bawang merah. Dokumen Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Benih Bawang Merah di Sumatera Barat disusun dalam bentuk Policy Brief Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Benih Bawang Merah di Sumatera Barat.





Gambar 2. Survei ke Petani Penangkar Benih bawang merah dan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikutura di Sumatera Barat

3. Hasil Identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi perkebunan di Sumatera Barat

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi standar instrument pertanian spesifik lokasi perkebunan dilaksanakan melalui koordinasi ke pemangku kebijakan di daerah pengembangan kakao terpilih, survey kepada pelaku usaha serta FGD dengan mengundang pelaku usaha (budidaya dan pascapanen) dan pemangku kebijakan baik level provinsi maupun kabupaten. Pelaku usaha di Sumatera Barat masih mengalami kendala dalam penerapan standar budidaya dan pascapanen sehingga masih memerlukan pembinaan di lapangan. Perbaikan SOP Budidaya tata kelola kebun kakao dan pascapanen kakao spesifik lokasi dibutuhkan untuk perbaikan hasil dan produksi ke depannya. Selain itu dukungan pemerintah untuk memberikan pendampingan serta adanya kepastian ketersediaan pupuk dan fasilitasi sertifikasi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan usaha kakao menjadi mandiri dan sejahtera.





Gambar 3. Survei ke Petani dan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat

4. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan di Sumatera Barat

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diperoleh beberapa hasil identifikasi yang menjadi permasalahan dalam beternak ayam KUB dan menjadi pertimbangan untuk dijadikan perbaikan ke depannya: a. Permasalahan yang paling dirasakan oleh peternak KUB adalah pasar, b. Belum semua peternak bisa memanfaatkan

pakan olahan alternatif, masih bergantung ke pakan pabrikan yang harganya jauh lebih mahal, sehingga meningkatkan biaya produksi, c. Peternak minim informasi kualitas sumber bibit yang dibeli dari perusahaan umum. Peternak tidak mengetahui bibit yang dibeli merupakan parent stock atau final stock, d. Ayam yang dipelihara di kandang koloni memiliki sifat kanibalisme dan perilaku yang tidak seragam dikarenakan sifat ayam kampung yang selalu ingin mencari makan/aktif, e. peternak sangat perlu didampingi utk mendapatkan sertifikasi bagi SNI), f. Perlunya peternak penghasil bibit (SPPT dibentuk asosiasi penangkar/peternak ayam KUB, g. Perlu usulan baru untuk SNI ayam KUB terutama untuk Grand Parent Stock, Parent Stock dan Final stock. Saat ini, belum ada acuan standar untuk ke tiga jenis bibit ayam KUB tersebut sehingga merugikan peternak penghasil bibit.





Gambar 4. Pelaksanaan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat

Sosialisasi dan Diseminasi

1. Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian di Sumatera Barat

Kegiatan diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian di Sumatera Barat telah melakukan sinkronisasi serta kolaborasi antar lembaga pemerintah serta stakeholder terkait merupakan kunci sukses terlaksananya diseminasi standar instrumen pertanian di lapangan, namun hal ini masih memiliki kendala karena masih ada stakeholder yang belum memahami fungsi dan manfaat penerapan SNI sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara intensif dan berkala sehingga stakeholder serta pelaku usaha dan pelaku utama mau

mensosialisasikan serta melaksanakan penerapan SNI dalam sistem usaha taninya, hingga saat ini pangsa pasar luar negeri masih terbuka lebar untuk memasarkan produk lokal Sumatera Barat.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan FGD dengan rumusan: 1. Pendampingan dalam penerapan teknologi proses pengolahan dan standar mutu produk turunan olahan gambir sehingga dapat memperluas pasar dengan harga yang sesuai mutu, 2. Kelembagaan, pemasaran dan memperpendek rantai pemasaran dan harga pasar, dan 3. Peningkatan kapasitas petani gambir melalui pelatihan dan diseminasi salah satu SNI gambir.





Gambar 5. Pelaksanaan FGD optimalisasi standar mutu produk hilirisasi gambir Sumatera Barat dalam peningkatan daya saing pasar.

2. Taman Agrostandar

Dari kegiatan yang dilakukan ditaman agrostandar BSIP Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan lahan pekarangan yang mengakomodasi fungsi pekarangan sebagai warung hidup dengan menanam tanaman sayuran berupa pakchoy, selada, caisin, kangkung, bayam hijau dan bayam merah, terung, bawang daun, cabai, wortel dan selederi. Adapun penrapan inovatif yang diterapkan pada pertanaman sayuran ini adalah budidaya sistem vertikultur untuk tanaman selada,caisin, pakcoy dan seledri; budidaya tanaman di bedengan dengan pola tanam secara monokultur untuk tanaman bawang daun, bayam, pakchoy, caisin, selada, kangkung; teknologi budidaya di polybag/ pot untuk tanaman selederi, terong; serta pola tanam secara tumpangsari dilakukan pada tanaman cabai dan bawang daun.

Taman Agrostandar telah dikunjungi sebanyak 599 penunjung yang berasal dari Dinas Pertanian Kab/ Kota di Sumatera Barat, Kelompok tani/ orang serta Laporan Tahunan TA 2023 | 32 siswa dan mahasiswa PKL/magang dari sekolah atau universitas yang telah bekerjasama dengan BPSIP Sumatera Barat.





Gambar 6. Pelaksanaan kegiatan Taman Agrostandar dan kunjungan ke Taman Agrostandar

3. Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke XVI

Gelar percontohan merupakan salah satu kegiatan dalam mendukung PENAS Tani Nelayan XVI di Kota Padang. Tujuannya adalah: 1) Melaksanakan promosi dan diseminasi standar instrument pertanian yang mencakup instrumen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, mekanisasi pertanian dan pasca panen; 2) Meningkatkan pengetahuan peserta PENAS tentang perkembangan dan kemajuan penerapan standar instrumen pertanian; dan 3) Meningkatkan minat pelaku utama pertanian untuk mengadopsi standar instrumen pertanian dalam mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan nasional menuju terwujudnya kesejahteraan petani. Kegiatan PENAS Tani Nelayan XVI dilaksanakan di Lapangan Udara (LANUD) Sutan Sjahrir, Kota Padang, Sumatera Barat dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2023. Kegiatan terdiri dari 1) Koordinasi dan Pendampingan; 2) Persiapan dan pelaksanaan Gelar Percontohan (analisis tanah dan air, pemetaan lahan, penyusunan materi dan disain pemanfaatan lahan, penyiapan lahan, penerapan inovasi teknologi, penyiapan sistem pengairan, pembuatan jalan dan drainase antar blok komoditas, pembangunan saung mini); 3) Evaluasi dan Pelaporan. Koordinasi dilaksanakan dengan pusat (lingkup Kementan dan BSIP), dan Pemerintah Daerah (panitia daerah).

Pendampingan dilakukan terhadap panitia temu percontohan dari esselon II lingkup Kementan, termasuk Balai-Balai Pengujian lingkup BSIP, Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Gelar percontohan diawali dengan survey lahan dan analisis tanah. Pengamatan terhadap tanah menunjukan bahwa tekstur tanah kasar (pasir berlempung-pasir halus). Berdasarkan proses pembentukannya, lahan PENAS Tani Nelayan XVI merupakan Beting Pantai Sub-resen, elevasi 1,4 - 2,8 m dpl. Tanahnya berkembang dari pasir marin menghasilkan tanah yang diklasifikasikan sebagai Typic Udipsaments (menurut Keys Soil Taxonomy, USDA 2014). Tekstur tanah kasar (pasir lempung-pasir halus), di beberapa tempat yang agak cekung dijumpai lapisan tanah organic (gambut) yang berselang-seling dengan pasir; reaksi tanah masam-agak masam (pH 5.0 - 6.0). Di bawah top soil (sekitar 5-10 cm) adalah pasir sehingga dikhawatirkan pada kebutuhan air pada musim kemarau (bulan Mei dan Juni diperkirakan musim kemarau) sangat tinggi karena tingginya *run off* dan juga dibutuhkan pupuk kandang yang banyak. Berdasarkan hasil analisis tanah dan survey lahan tersebut serta koordinasi lingkup BSIP maka dilaksanakan Gelar Percontohan standar instrumen pertanian presisi (*smart farming*) yang mencakup tanaman pangan (padi, jagung, sorgum dan edamame), hortikultura (bawang merah, buah-buahan, dan tanaman hias), hidroponik, tanaman perkebunan, tanaman obat dan aromatika, peternakan, land mark BSIP, tanaman memanjat dengan pergola serta pasca panen, menerapkan pengairan dengan sistem semi otomatis.

Pada saat hari puncak penas tani tanggal 10-15 Juni 2023, Gelar Percontohan BSIP memperagakan tampilan yang cukup baik, sehingga Gelar Percontohan mendapat apresiasi yang sangat baik dari semua pihak, baik Menteri Pertanian dan anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto maupun pengunjung (peserta penas tani dari seluruh Indonesia) yang diperkirakan mencapai 1500 orang setiap hari. Hasil survey kepada 260 orang pengunjung, sebanyak 73,08 persen responden menyatakan materi gelar percontohan yang ditampilkan sangat sesuai dengan tema gelar percontohan. Sebanyak 74,62 persen responden menyatakan gelar percontohan sangat menarik. Sebanyak 80,38 persen pengunjung menyatakan materi gelar percontohan sangat bermanfaat. Materi gelar percontohan juga diakui oleh pengunjung dapat meningkatkan pengetahuan. Hal ini diungkapkan oleh 85,39 persen pengunjung yang menyatakan sangat meningkat dan 13,85 persen pengunjung meningkat.









Gambar 7. Pelaksanaan PENAS TANI XVI dan Kunjungan di Lahan Gelar Percontohan

4. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat

Dalam kegiatan ini telah dilakukan penyusunan materi penyuluhan untuk mendukung kegiatan di BPSIP Sumbar dalam rangka mendiseminasikan standar instrumen pertanian, materi penyuluhan yang telah disusun yaitu berupa brosur dengan 7 judul yaitu SNI Manggis, SNI Anak Ayam Umur 1 hari Kub-1, SNI Gambir, SNI Biji Kakao, SNI Bawang Merah, SNI Padi Inbrida, Profil BPSIP Sumatera Barat dengan jumlah keseluruhan berjumlah 1.400 lembar brosur dengan rincian masing masing judul sebanyak 200 lembar, kemudian juga dilakukan penyusunan video dengan judul pengolahan kakao menjadi bubuk coklat dan permen.

Selain itu juga dilakukan workshop mendukung penyusunan materi penyuluhan dalam kegiatan Konsolidasi Manajemen, Program dan Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Mendukung Penguatan Standardisasi dan Daya saing dengan materi Tips dan Trik Menjadi Konten Kreator dan Membangun Branding. Dalam pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan narasumber dalam upaya membangun branding BPSIP Sumatera Barat melalui penyebarluasan media- media penyuluhan salah satunya yaitu dengan menggunakan media sosial dengan content pendek dan menarik yang mengusung tema sesuai tusi. Ini merupakan cara yang ampuh untuk mengenalkan lembaga kepada masyarakat pengguna dengan cepat dan menyentuh semua lapisan.



Gambar 8. Brosur Materi Penyuluhan, pelaksanaan workshop materi penyuluhan dan pembuatan video materi penyuluhan

Fasilitasi dan Pembinaan

1. Pendampingan dan pengujian penerapan standar instrumen pertanian

Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat memiliki target untuk mendampingi satu kelompok/IKM yang menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi Sumatera Barat. Awal pelaksanaan kegiatan tim pendampingan menargetkan pendampingan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Kelompok mitra binaan yang

didampingi adalah kelompok tani inovasi Kecamatan Guguak Kab. Lima puluh kota yang menghasilkan biji kakao kering dan IKM Chokato Kota Payakumbuh yang menghasilkan biji kakao kering dan langsung mengolahnya menjadi aneka olahan coklat seperti bubuk, lemak, permen, minuman, dll. Pada tahun ini, kegiatan ini berfokus pada penerapan standar instrumen pengolahan buah kakao menjadi biji kakao fermentasi yang sesuai standar SNI 2323:2008/ 2323:2010 tentang biji kakao.

Kakao merupakan komoditas unggulan Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok. Salah satu varietas kakao local Sumatera Barat yang diunggulakan adalah varietas BL 50. Produksinya bisa mencapai 3 sd 4 Ton per ha/tahun pada umur 3 tahun. Namun jika menggunakan sambung samping klon ini sudah menghasilkan dalam waktu 16 bulan. Selain produksinya yang tinggi BL 50 mempunyai cita rasa kakao yang sangat dominan serta ukuran biji yang besar dengan *bean counting* 60 sd 70.

Permasalahan yang dijumpai di lapangan, banyak biji kakao yang beredar belum difermentasi sehingga kualiatasnya masih dibawah standar SNI dan harganya masih rendah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas biji kakao tersebut adalah dengan melakukan fermentasi biji. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta pendapatan petani dan pelaku usaha, diupayakan petani tidak tergantung dari pemasaran biji kakao mentah, tetapi dapat melakukan pengolahan kakao menjadi berbagai produk olahan seperti bubuk kakao, lemak kakao, permen kakao, dan beraneka minuman instan cokelat. Agar produk yang dihasilkan sesuai standar perlu dilakukan pendampingan terhadap kelompok/IKM yang menghasilkan biji kakao. Harapannya mereka dapat menerapkan standar pengolahan (Good Manufacturing Practices) agar menghasilkan produk terstandar yang dapat diterima di pasar nasional dan internasional.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh tim BPSIP Sumatera barat adalah Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ke Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri (BSPJI) Padang, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pertanian Laporan Tahunan TA 2023 | 37

Kota Payakumbuh, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Pendampingan pengenalan produk binaan dengan mengikuti kegiatan pameran, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan kakao dalam rangka sinkronisasi kegiatan Pendampingan penerapan Standar Instrumen pertanian Spesifik Lokasi Sumbar, melaksanakan Sinkronisasi dan brainstorming kegiatan identifikasi dan penerapan standar instrumen pertanian dengan KLT BSN Riau. Kegiatan ini perlu dilakukan bertitik tolak pada diberlakukannya regulasi teknis dalam melindungi kepentingan publik dan lingkungan, meningkatkan kepercayaan terhadap produk dan membuka akses pasar dan Melaksanakan workshop pendampingan penyusunan dokumen untuk pendaftaran SNI bina UMK biji kakao 13 petani/kelompok tani/IKM penghasil biji kakao dan utusan dari dinas pertanian Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar dan Kabupaten Solok serta fungsional analis standardisasi.

Hasil (outcome) yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telah didampingi 13 perwakilan kelompok tani dalam penyusunan dan pendaftaran SNI Bina-UMK, telah terbit 10 sertifikat SNI Bina-UMK untuk perwakilan kelompok tani yang didampingi, telah didampingi 8 petani/lembaga penerap standar dan dihasilkan biji kakao fermentasi yang terstandar oleh 13 perwakilan kelompok tani.



Gambar 9. Pendampingan petani dan pelaksanaan workshop penyusunan dokumen Bina-UMK

Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Bimbingan Teknis Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sumatera Barat

Tujuan kegiatan ini adalah Mendiseminasikan standar instrumen pertanian perbenihan padi (SNI 6233:2015) kepada calon penangkar, penangkar dan petani padi di Sumatera Barat, (2) Meningkatkan pengetahuan calon penangkar, penangkar dan petani (teknis dan kelembagaan) untuk menghasilkan benih padi Laporan Tahunan TA 2023 | 38

sesuai dengan standar mutu benih dan (3) Mendapatkan data keragaan persepsi dan respon tentang calon penangkar, penangkar dan petani terhadap standar mutu benih serta rencana tindak lanjut kegiatan perbenihan padi.

Bimbingan teknis penerapan standar instrumen pertanian di Sumatera Barat mendukung perbenihan terstandardisasi di Sumatera Barat telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali di 4 (empat) lokasi Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang dan Kabupaten Solok. Bimbingan teknis bertemakan penerapan standar perbenihan tanaman pangan di Sumatera Barat. Untuk pelaksanaan bimbingan teknis tersebut telah dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), Dinas Perkebunan, tanaman dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Solok, Padang dan Kabupaten Solok, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasin Benih (BPSB) Provinsi Sumbar, dan lainnya. Kegiatan diikuti oleh 400 orang peserta. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dicapai pada bimbingan teknis perbenihan padi ini sejalan dengan persepsi peserta terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis, baik persepsi terhadap materi maupun terhadap narasumber. Hal ini diduga bahwa berhasil tidaknya pengenalan teknologi baru yang disampaikan kepada khalayak sasaran melalui penyuluhan akan dipengaruhi oleh keadaan wilayah, teknik penyuluhan yang digunakan dan faktor penyuluhnya.









Gambar 10. Pelaksanaan Bimbingan Teknologi di 4 Kabupaten/Kota

2. Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat (7 Ton)

Padi merupakan komoditas tanaman pangan unggulan pertama di Sumatera Barat. Tantangan bidang pertanian dalam pencapaian swasembada pangan salah satunya adalah peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Benih dalam sistem produksi padi mempunyai peran penting yaitu sebagai salah satu sarana produksi yang berpengaruh terhadap produktivitas. Oleh karena itu, penyediaan benih yang sesuai standar perlu diperhatikan secara baik agar diperoleh benih yang bermutu untuk kebutuhan produksi padi yang optimal. Varietas unggul yang sesuai dengan agroekosistem dan preferensi konsumen dengan kualitas benih yang bermutu merupakan teknologi utama yang memberikan kontribusi nvata terhadap peningkatan produksi tanaman. Berkaitan dengan hal itu, BPSIP Sumatera Barat sebagai UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian di daerah berkewajiban untuk mendukung keberhasilan program Kementan yaitu peningkatan produksi pangan melalui penyediaan benih sumber padi terstandar dan bersertifikat.

Adapun tujuan dari kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar di Sumatera Barat ini, yaitu menyediakan benih sumber padi varietas unggul terstandar dan bersertifikat sebanyak 7 ton guna memenuhi kebutuhan benih padi di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada lahan sawah kelompok tani dengan pendekatan secara partisipatif. Kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar yang diimplementasikan dalam kegiatan produksi benih padi kelas benih sumber telah dilakukan dan menghasilkan benih sebanyak 7,015 ton dari target produksi 7 ton. Dengan demikian persentase pencapaian

target sebesar 100,214%. Kegiatan perbenihan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan benih sember padi verietas unggul yang terstandar dan bersertifikat secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan produksi komoditas padi di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 11. Pelaksanaan kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat

3. Produksi Pembibitan Ayam KUB di Sumatera Barat (4000 ekor)

Kegiatan pembibitan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah memperkuat Ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi pangan; pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Kementerian Pertanian sendiri dalam rencana pembangunan jangka panjang menargetkan menjadi Lumbung Pangan Dunia Pada Tahun 2045. Untuk itu kebijakan pembangunan pertanian diarahkan kepada percepatan produksi dan perbanyakan benik/bibit untuk rakyat atau masyarakat petani. Ayam Kampung Unggul Balitnak (Ayam KUB) merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi permasalahan peternak ayam kampung terhadap bibit yang berkualitas. Untuk mempercepat pengembangan ayam KUB kepada pengguna Pusat Standardisasi Instrument Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) telah melaksanakan pengembangan Laporan Tahunan TA 2023 | 41 pembibitan ayam lokal KUB dengan tujuan untuk memperkuat dan dan meningkatkan kapasitas produksi bibit ternak di UPT dan BPSIP serta pengembangan di Peternak melalui kegiatan Strata 1, Strata 2 dan Rumah Tangga.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat menjadi salah satu unit pembibitan ayam KUB melalui kegiatan Strata 1 dengan tujuan untuk dapat menghasilkan DOC KUB terstandar. Tahun 2023 melalui kegiatan Produksi Pembibitan Ayam KUB di Sumatera Barat untuk mendukung kegiatan UPB Ayam KUB diharapkan dapat menghasilkan 4.000 DOC dan terdistribusi kepada penerima manfaat dalam hal ini kelompok tani dan peternak pengembang. Hingga dengan akhir tahun 2023 telah dihasilkan 5.169 DOC dan telah terdistribusi sebanyak 4.000 DOC kepada kelompok penerima manfaat dan konsumen pengembang yang tersebar di Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok serta Kab/Kota lainnya di Sumatera Barat dan Provinsi tetangga.





Gambar 12. Penyerahan bantuan DOC ayam KUB kepada kelompok penerima manfaat

V. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, BPSIP Sumatera Barat melakukan 10 kali revisi dari DIPA Awal, Revisi DIPA terjadi karena telah terbentuknya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 pembukaan anggaran yang diblokir setelah pembentukan Eselon 1 baru. Disamping itu terjadinya penyesuaian anggaran berdasarkan realokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti gaji dan tunjangan PPPK, kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan Nasional XVI di Padang, pembukaan blokir anggaran perbenihan, dan penambahan anggaran belanja layanan listrik dan belanja layanan air karena terjadi kekurangan yang disebabkan oleh kenaikan beban dibanding dari TA 2022, perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.

Pagu anggaran anggaran terakhir pada revisi ke 10 dari revisi DIPA adalah sebesar Rp. 11.636.685.000,-, (anggaran terblokir: Rp 200.000.000,-) terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 5.078.192.000,-, belanja barang operasional Rp 3.779.000.000,- dan belanja barang non operasional Rp 2.779.483.000,-. Dari total pagu anggaran tersebut BPSIP Sumatera Barat merealisasikan sebanyak Rp. 11.322.884.613,- atau 97,30% dari total pagu anggaran, dengan rincian pada Tabel.4.

Tabel 3. Perubahan DIPA awal sampai dengan DIPA revisi 10

No	Uraian	Belanja	Belanja	Belanja	Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	
1	Pagu Awal	5.919.161.000	4.669.363.000	-	10.588.524.000
2	Pagu Rev 1	5.919.161.000	4.669.363.000	-	10.588.524.000
3	Pagu Rev 2	5.919.161.000	6.044.363.000	200.000.000	12.163.524.000
4	Pagu Rev 3	5.919.161.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
5	Pagu Rev 4	5.919.161.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
6	Pagu Rev 5	5.919.161.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
7	Pagu Rev 6	5.919.161.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
8	Pagu Rev 7	5.078.192.000	6.806.773.000	200.000.000	12.084.965.000
9	Pagu Rev 8	5.078.192.000	6.806.773.000	200.000.000	12.084.965.000

10	Pagu Rev 9	5.078.192.000	6.866.856.000	-	11.945.048.000
11	Pagu Rev 10	5.078.192.000	6.558.493.000	-	11.636.685.000

Tabel 4. Serapan Anggaran Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	5.078.192.000,-	4.991.497.495,-	98,29
Belanja Barang Operasional	3.779.000.000,-	3.758.804.628,-	99,47
Belanja Barang Non Operasional 2.779.493.000,-		2.572.582.490,-	92,56
JUMLAH	11.636.685.000,-	11.322.884.613,-	97,30

VI. PENUTUP

Pada tahun 2023, alokasi anggaran meliputi kegiatan Standardisasi Produk, Sosialisasi dan Diseminasi, Fasilitasi dan Pembinaan berupa pendampingan dan pengujian penerapan standar instrumen pertanian, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan yang mendapat dukungan pendanaan dari APBN melalui DIPA BPSIP Sumatera Barat, DIPA BBP2TP dan DIPA Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari, yaitu: perbenihan seperti produksi benih padi, bimtek, pendampingan penerapan standar, identifikasi standar instrument pertanian spesifik lokasi. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) masukan (input) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan sebesar 97,3%. Tercapainya realisasi capaian kinerja instansi tersebut disebabkan antara lain: 1) kerjasama yang baik antara fungsional tertentu dan seluruh staf adiministrasi/ keuanganan BPSIP Sumatera Barat; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala.